



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1428/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan tempat umum yang berisiko potensial bagi penularan penyakit maupun pencemaran lingkungan;
 - b. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan di Puskesmas perlu adanya pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 1926 Stbl. Nomor 226, setelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS.**

Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dimaksud Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi aparatur kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2006

MENTERI KESEHATAN,



Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1428/MENKES/SK/XII/2006
Tanggal : 20 Desember 2006**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS

I. PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan sarana kesehatan terdepan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sarana pelayanan umum Puskesmas wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.

Mengingat Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, maka Puskesmas juga berfungsi sebagai model bangunan sehat, yang diharapkan mampu memotivasi kemandirian masyarakat untuk meniru dan menerapkannya di rumah.

Penyehatan sarana dan bangunan Puskesmas sangat penting dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat yang dapat memberikan perlindungan bagi pengunjung dan petugas Puskesmas, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan Puskesmas.

Puskesmas sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.

Berdasarkan besarnya potensi risiko kesehatan pada Puskesmas yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, maka sebagai sarana pelayanan umum Puskesmas wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratannya. Sehubungan dengan itu perlu disusun Persyaratan Kesehatan Lingkungan Puskesmas sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kesehatan lingkungan Puskesmas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. PENGERTIAN

Dalam persyaratan kesehatan lingkungan Puskesmas ini yang dimaksud dengan :

1. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
2. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Puskesmas adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan lingkungan yang harus dipenuhi Puskesmas dalam upaya melindungi, memelihara, dan atau mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
3. Penyehatan Lingkungan Puskesmas adalah segala upaya untuk menyetatkan dan memelihara lingkungan Puskesmas sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.
4. Penanggung jawab Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang sehari-harinya memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Puskesmas.

III. PERSYARATAN LINGKUNGAN BANGUNAN

1. Lokasi

- a. Lokasi Puskesmas dipilih pada daerah yang aman dari ancaman bahaya antara lain : aliran lahar, gelombang tsunami, longsor, pencemaran lingkungan, bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dan bekas pertambangan dan di bawah SUTT dan SUTET.
- b. Lokasi Puskesmas berada pada tempat yang mudah dijangkau transportasi umum.

2. Halaman

Halaman Puskesmas mempunyai :

- a. Batas yang jelas, dengan diberi pagar.
- b. Tersedia penerangan pada malam hari.
- c. Bersih, tidak becek dan tidak ada genangan air.
- d. Tersedia tempat parkir yang memadai.
- e. Tersedia taman yang terpelihara dan rapi.
- f. Tersedia tempat penampungan sampah sementara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. PERSYARATAN BANGUNAN

1. Konstruksi Bangunan

- Kuat, utuh, terpelihara, bersih, dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan.
- Konstruksi bangunan yang menggunakan kayu harus dilapisi dengan bahan anti rayap.

1.1 Lantai

- Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
- Lantai yang selalu terkena air misalnya kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan 2-3% kearah saluran dan pembuangan air.

1.2 Dinding

- Permukaan dinding harus bersih, rata, dicat warna terang dan mudah dibersihkan.
- Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus kedap air dan mudah dibersihkan.
- Khusus untuk dinding ruang radiology, dibuat dengan ketebalan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi kebocoran radiasi.

1.3 Ventilasi

- Ventilasi harus menjamin peredaran udara di dalam ruangan puskesmas dengan baik.
- Luas ventilasi alamiah yang permanen minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang.
- Ventilasi dilengkapi dengan kawat kassa tidak permanen agar mudah dibersihkan.
- Bila ventilasi tidak menjamin adanya pergantian udara alamiah dengan baik, maka ruangan dilengkapi dengan penghawaan mekanis misal kipas angin, exhauster atau AC.
- Ventilasi dapur menggunakan cerobong asap atau exhauster.
- Ventilasi pada laboratorium menggunakan exhauster dan dialirkan pada udara luar.

1.4 Atap

- Tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan serangga dan tikus.
- Tinggi atap lebih dari 10 m harus dilengkapi dengan penangkal petir.

1.5 Langit-langit

- Mudah dibersihkan.
- Dicat dengan warna terang.
- Tinggi dari lantai minimal 2,7 meter.



1.6 Pintu

- Kuat, tinggi minimal 2,1 meter, lebar minimal 1,2 meter dan dapat mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lain.
- Pintu pada ruangan tertentu misalnya ruang perawatan, ruang poli, dan lain-lain dapat menutup secara otomatis.
- Pintu dengan bahan kayu pada ruangan tertentu yang selalu terkena air perlu dilapisi dengan bahan kedap air.
- Khusus untuk pintu ruang radiology, dilapisi dengan plat timbal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.7 Jendela

- Kuat, dapat mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lain.
- Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk masuknya cahaya minimal 1/6 kali luas lantai.
- Ambang bawah jendela minimal 1,00 meter dari lantai.

2. Penataan Ruang

- a. Ruang ditata rapi sesuai dengan fungsinya.
- b. Tersedia sarana atau fasilitas bagi pasien cacat tubuh.
- c. Bahan-bahan mebelair dan tempat penyimpanan arsip dilindungi dengan bahan anti rayap.

V. PERSYARATAN KUALITAS SUHU, KELEMBABAN, PENCAHAYAAN, DEBU, DAN KEBISINGAN.

- a. Suhu dan kelembaban di setiap ruang sesuai dengan kondisi daerah setempat, kecuali ruang tertentu. Suhu dan kelembaban ruang obat, gudang obat, ruang laboratorium, dan ruang radiology adalah : suhu 22 – 27°C dan kelembaban 40 – 70%.
- b. Bila suhu udara > 30°C perlu menggunakan Air Conditioner (AC), kipas angin.
- c. Bila kelembaban udara pada ruangan > 95 % perlu menggunakan pengatur kelembaban (dehumidifier), khususnya pada ruangan yang terdapat mikroskop.
- d. Konsentrasi debu tersuspensi di setiap ruang tidak lebih dari 150µg/m³.
- e. Intensitas cahaya di setiap ruang adalah 100 – 200 lux, kecuali ruang laboratorium, persalinan, UGD adalah : 300 lux, sedangkan dapur adalah 100 lux.
- f. Kualitas udara ruang Puskesmas tidak berbau terutama bebas bau gas H₂S dan amoniak.
- g. Intensitas kebisingan equivalent (Leq) pada lokasi Puskesmas tidak lebih dari 55 dB (A).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. PERSYARATAN SARANA DAN FASILITAS SANITASI

1. Air bersih

a. Tersedia air bersih untuk kebutuhan karyawan dan pengunjung sebagai berikut :

- Puskesmas non rawat inap : 15 – 20 liter/orang/hari
- Puskesmas rawat inap : 15 – 20 liter/orang/hari ditambah dengan 40 - 60 liter/bed/hari

Air bersih untuk keperluan Puskesmas dapat diperoleh dari Perusahaan Air Minum, Sumber Air Tanah atau sumber lain yang telah diolah sehingga memenuhi persyaratan kesehatan.

- b. Kualitas air bersih memenuhi syarat fisik, kimia, bakteriologis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Distribusi air ke ruangan-ruangan menggunakan sarana perpipaan dengan tekanan positif.
- d. Sumber air bersih dan sarana distribusinya harus bebas dari pencemaran fisik, kimia dan bakteriologis.

2. Kamar mandi dan Jamban

- a. Setiap Puskesmas harus memiliki kamar mandi dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan.
- b. Kamar mandi dan jamban harus terpisah antara laki-laki dan wanita, karyawan dan pengunjung.
- c. Tersedia cukup air bersih dan sabun.
- d. Selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih.
- e. Lubang penghawaan ventilasi harus berhubungan langsung dengan udara luar.
- f. Ada himbauan, slogan, atau peringatan untuk memelihara kebersihan.
- g. Kamar mandi dan jamban tidak menjadi tempat perindukan vector.
- h. Jumlah kamar mandi dan jamban adalah sbb :
- i. Puskesmas non rawat inap
- Bagi karyawan disediakan sekurang-kurangnya 1 kamar mandi dan jamban untuk 15 orang.
 - Bagi pengunjung disediakan 1 kamar mandi dan jamban untuk 40 orang.
- j. Puskesmas rawat inap
- Bagi karyawan disediakan sekurang-kurangnya 1 kamar mandi dan jamban untuk 15 orang.
 - Bagi pengunjung disediakan 3 kamar mandi dan jamban untuk 10 orang.

3. Sarana Pembuangan Air Limbah

- 1) Tersedia septic tank yang memenuhi syarat kesehatan.
- 2) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol setiap jarak 5 meter.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Limbah rumah tangga dibuang melalui saluran air limbah yang ke air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol setiap jarak 5 meter.
- 4) Pembuatan air limbah setelah SPAL dengan cara diresapkan ke dalam tanah.
- 5) Limbah cair bekas pencucian film harus ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan serta dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

4. Sampah

- 1) Sampah infeksius harus dipisahkan dengan sampah non infeksius.
- 2) Setiap ruangan harus disediakan tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mudah diberihkan serta dilengkapi dengan kantong plastik sebagai berikut :
 - a. Untuk sampah infeksius menggunakan kantong plastik berwarna kuning.
 - b. Benda-benda tajam dan jarum ditampung pada wadah khusus seperti botol.
 - c. Sampah domestik menggunakan kantong plastik berwarna hitam. Terpisah antara sampah basah dan kering, dapat diolah sendiri atau pihak ketiga untuk pemusnahannya.
- 3) Sampah infeksius dimusnahkan di dalam incinerator.
- 4) Sampah domestik dapat dikubur, dibakar ataupun diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.

5. Wastafel

- 1) Tersedia di ruang pelayanan yaitu Ruang UGD, Ruang Poli Gigi, Ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Ruang Pengobatan, Ruang Periksa, Ruang Suntik, Ruang Laboratorium, Ruang Radiologi dan Ruang lain yang memerlukan air.
- 2) Berfungsi dengan baik dan dilengkapi dengan chek valve atau kran air model siku.
- 3) Dilengkapi dengan sabun atau zat anti septic.
- 4) Terpelihara dan bersih.
- 5) Tersedia lap pengering tangan atau alat pengering tangan

6. Fasilitas Sanitasi dan Keamanan lainnya.

- 1) Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi air perlu tersedia Water Tower yang tertutup.
- 2) Tersedia tabung pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik.
- 3) Tersedia ruangan khusus untuk penyimpanan perlengkapan kebersihan.
- 4) Tersedia tempat khusus Genset yang kedap suara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Instalasi

- 1) Pemasangan jaringan instalasi air minum, air limbah, gas, listrik/genset, sistem penghawaan dan sarana komunikasi harus aman dan terlindung sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- 2) Jika bangunan Puskesmas lebih tinggi dari 10 meter atau lebih tinggi dari bangunan lain di sekitarnya harus dilengkapi dengan penangkal petir.
- 3) Instalasi untuk masing-masing peruntukan sebaiknya menggunakan kode warna dan label.
- 4) Diupayakan agar tidak terjadi hubungan silang dan aliran balik antara jaringan distribusi air limbah dengan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Jaringan instalasi agar ditata sedemikian rupa agar memenuhi syarat estetika.
- 6) Jaringan instalasi tidak menjadi tempat perindukan serangga dan tikus.

VII. TATA LAKSANA

a. Tata Cara Pemeliharaan Sarana

1. Lantai dibersihkan dengan bahan anti septic minimal satu kali sehari
2. Air Conditioner :
 - Ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara segar dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela setiap pagi selama 1 jam.
 - Membersihkan saringan/ filter udara AC secara periodik.
3. Pengoperasian instalasi sesuai prosedur
4. Pengendalian sumber kebisingan disesuaikan dengan sifat sumber :
 - Sumber Genset dikendalikan dengan meredam dan membuat sekat yang memadai.
 - Sumber dari lalu lintas dikurangi dengan cara penanaman pohon, peninggian tembok dan membuat gundukan tanah yang memadai.
5. Pengambilan sample air, bak penampungan dan pada kran terjauh dilakukan minimal 2 kali/ tahun, yaitu pada musim kemarau dan musim hujan.
6. Pembersihan bak air dan tempat perindukan lainnya dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sekali untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti.
7. Penanganan limbah infeksius yang berasal dari lab. Poli dan ruang bersalin harus direndam dalam larutan kaporit 3% selama satu malam, direbus mendidih selama 1 jam atau dipanaskan dalam autoclave selama 15 menit dan kemudian dibakar atau ditanam di dalam tanah.
8. Pembersihan mebel dan sarana lainnya pada Puskesmas minimal dilakukan satu kali sehari dengan menggunakan kain basah. Tempat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

duduk, slot pintu, wastafel yang berhubungan dengan pasien dibersihkan/ dilap dengan larutan alcohol 60%.

b. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

1. Penyehatan lingkungan Puskesmas meliputi tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana kerja tahunan penyehatan lingkungan Puskesmas yang merupakan bagian dari rencana kerja program penyehatan sarana tempat umum.

Penyusunan rencana kerja tahunan yaitu :

- Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemeliharaan kebersihan, pemeriksaan sample air yang akan dilaksanakan, dan lain-lain.
- Sasaran/ target tiap jenis kegiatan
- Jadwal pelaksanaan kegiatan
- Tenaga yang akan melaksanakan kegiatan
- Peralatan, bahan atau sarana yang diperlukan (jenis dan jumlah)
- Pembiayaan untuk tiap jenis kegiatan
- Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pencatatan dan pelaporan
- Evaluasi kegiatan

2) Pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan Puskesmas.

Melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Lihat lampiran penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan (inspeksi sanitasi) puskesmas.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Formulir

PENILAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
(INSPEKSI SANITASI) PUSKESMAS

- 1. Nama Puskesmas :
- 2. Alamat Puskesmas :
- 3. Kabupaten/Kodya :
- 4. Nama Pimpinan :
- 5. Tanggal Penilaian :
- 6. Nama Penilai :

Pusk DTP = TT
Puskesmas
Pustu

No.	VARIABEL UPAYA KESLING	BOBOT	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI	SKORE
1	2	3	4	5	6
I.	BANGUNAN LUAR (Bobot=16)				
	1. Pagar	1	a. Adanya pagar lingkungan yang membatasi masyarakat dengan bangunan Puskesmas b. Pagar kuat dan bersih c. Tidak ada bagian pagar yang rusak d. Adanya pintu masuk/ keluar	3 3 2 2	
	2. Halaman (taman, jalan dan tempat parkir)	1	a. Adanya taman b. Adanya tempat parkir c. Halaman, taman, dan tempat parkir tampak bersih d. Taman dipelihara dan tertata rapi e. Tersedia tempat sampah	2 1 2 3 2	
	3. Teras	2	a. Teras lantai tidak retak b. Bersih c. Kedap air d. Mudah dibersihkan	3 3 2 2	
	4. Dinding luar Bangunan	4	a. Tidak retak b. Permukaan rata c. Berwarna terang (putih/krem) d. Bersih dari noda/coretan	3 2 3 2	

1	2	3	4	5	6
	5. Atap dan langit-langit	4	a. Atap tidak bocor b. Tinggi langit-langit min.2,5 m dari lantai c. Mudah dibersihkan d. Tidak retak e. Cat tidak mengelupas	3 2 2 2 1	
	6. Saluran buangan air hujan/riol	4	a. Kondisi sarana baik b. Tidak tergenang air c. Disalurkan melalui saluran tertutup	4 3 3	
	TOTAL BOBOT	16	TOTAL SCORE		

Mengetahui,
Ka. Puskesmas,

Ka. DinKes TK.II/Kab/Kodya

(.....)

(.....)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. ATAP DAN LANGIT-LANGIT																				
a. Langit2 minimal 2,5 m dari lantai		2																		
b. Langit-langit rata dan tidak retak		1																		
c. Atap tidak bocor		3																		
d. Mudah dibersihkan		2																		
e. Bersih		2																		
Jumlah																				
Bobot			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Score3																				
4. LANTAI																				
a. Rata dan tidak retak		2																		
b. Bersih		3																		
c. Kedap air		3																		
d. Mudah dibersihkan		2																		
Jumlah																				
Bobot			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Score4																				
5. TATA RUANGAN & PENERANGAN																				
a. Penerangan cukup untuk membaca pada sudut yang paling gelap		5																		
b. Penataan ruangan rapi		5																		
Jumlah																				
Bobot			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Score ...5																				
NILAI SCORE (1+2+3+4+5)																				

Keterangan:

Nilai= Jumlah dikalikan bobot

1	2	3	4	5	6
III	SARANA FASILITAS SANITASI (Bobot=43)				
	1. Penyediaan air	10	a. Tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup (1,5-1,8 M3) b. Memenuhi syarat kualitas air bersih c. Distribusi air menggunakan perpipaan d. Tersedianya bak cuci tangan pada pada unit pelayanan pemeriksaan KIA-KB ruang gigi, laboratorium	3 3 1 3	
	2. Jamban/kamar mandi	9	a. Tersedianya kamar mandi dan WC untuk karyawan (1:10) b. Kamar mandi dan kakus karyawan pria dan wanita terpisah c. Tersedianya kamar mandi dan kakus pengunjung d. Bersih, tidak bau e. Saluran pembuangan air limbah dibuang ke septic tank f. Rasio kamar mandi/kakus dengan tempat tidur (1:5) (khusus puskesmas perawatan)	2 1 1 2 2 2	
	3. SPAL	8	a. Adanya saluran SPAL b. Berfungsi c. Air kotor dari kamar mandi dan ruangan-ruangan pelayanan di alirkan ke SPAL d. Saluran air limbah tertutup e. dan kedap air	2 2 2 2 2	
	4. Sampah	10	a. Adanya tempat sampah di tiap-tiap ruang pelayanan b. Tempat sampah kedap air c. Adanya pemisahan sampah infeksius dan non infeksius	2 2 3	
			d. Pengosongan sampah setiap hari (1 kali 24 jam) e. Penanganan sampah infeksius menggunakan panas tinggi	2 1	
	5. Wastafel	6	a. Tersedianya wastafel b. Berfungsi dengan baik c. Tersedia pada pelayanan KIA-KB, laboratorium, Poli Gigi/R Perawatan d. Tersedia zat anti septik e. Ada lap pengering	2 2 2 2 2	

1	2	3	4	5	6
IV	MANAJEMEN DALAM KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN (Bobot = 22)				
	1. Pengelolaan PPBT	10	a. Adanya organisasi Pokja PPBT b. Ada pedoman PPBT c. Ada penjabaran uraian tugas pokja PPBT d. Ada hasil penilaian PPBT setiap bulan e. Ada arsip laporan PPBT dari Dati I setiap 3 bulan f. Ada pembinaan PPBT dari dari Dati II g. Tersedianya alat-alat kebersihan ketertiban puskesmas	2 2 1 1 1 2 1	
	2. Penampilan Petugas	4	a. Penampilan rapi dan bersih b. Pakailan seragam c. Memakai atribut lengkap d. Bersikap ramah	2 3 3 2	
	3. Disiplin petugas	4	a. Adanya buku tamu b. Adanya daftar hadir pagi dan sore c. Ada uraian tugas setiap petugas d. Hadir dan pulang tepat waktu	1 2 4 3	
	4. Ketertiban	4	a. Alur unit pelayanan teratur b. Ada papan nama puskesmas c. Ada papan nama ruang di inti masuk d. Ada petugas piket	2 2 2 4	
V	RUANG TAMBAHAN (Bobot = 4)	4	a. Adanya ruang rapat tersendiri b. Adanya mushola c. Ada ruang/tempat untuk kegiatan olah raga		
	TOTAL BOBOT	100	TOTAL NILAI/SCORE (I+II+III+IV+V)		

Mengetahui,
Ka Din Kes Kab/Kodya *)
Dati II

(.....)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

.....

Petugas Penilai/Pemeriksa

1. (.....)

NIP.

2. (.....)

NIP.

3. (.....)

NIP.